

RUMAH PEMULIHAN GIZI KOTA YOGYAKARTA

FUNGSI :

Pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi penanganan masalah gizi dan kesehatan di Daerah.

RINCIAN TUGAS :

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan gizi dan pelayanan kesehatan di Daerah
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan RPG
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya
4. Melaksanakan upaya pelayanan permasalahan gizi dan kesehatan serta rujukan
5. Melaksanakan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dan kelompok bermain
6. Melaksanakan konseling permasalahan gizi dan kesehatan
7. Melaksanakan bimbingan pengasuhan anak pada orangtua dengan masalah gizi
8. Melaksanakan penyuluhan masalah gizi dan kesehatan
9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan
10. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga RPG
11. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja RPG
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Sumber :

[Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta](#)